

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



**NOMOR : 241**

**TAHUN : 2005**

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

### NOMOR 11 TAHUN 2005

#### TENTANG

### PENGELOLAAN PASAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa sejalan meningkatnya kebutuhan pelayanan dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang pemenuhan barang dan jasa, perlu diselenggarakan kebijakan tata kelola pasar yang sehat dan bertanggungjawab;
- b. bahwa untuk melaksanakan tata kelola pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah didirikan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005;
- c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1998 Nomor 33 Seri B);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1999 Nomor 9 Seri B);
10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 52);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 136);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR**

dan

**BUPATI BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN PASAR DAERAH.**

Bab I...

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor.
8. Pasar adalah suatu tempat transaksi jual beli umum atau tempat tempat pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan atau jasa.
9. Pasar Daerah adalah pasar yang dikuasai/dimiliki Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor.
10. Pengelolaan...

10. Pengelolaan pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung terhadap pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Perusahaan Daerah Pasar dengan tujuan memperoleh keuntungan dari jasa yang telah diberikan, maupun pengelolaan tidak langsung dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pasar.
11. Pengusaha adalah orang atau badan usaha yang mendirikan atau mengusahakan Pasar Swasta atau Pusat-pusat Perbelanjaan.
12. Pedagang adalah orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perdagangan.
13. Pemakai Tempat Usaha adalah orang perorangan atau Badan Usaha yang menggunakan tempat usaha di pasar secara tetap atau tidak tetap untuk memperdagangkan barang atau jasa atas izin dari pemilik pasar.
14. Tempat usaha adalah Tempat di dalam Pasar yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.

15. Peralihan...

15. Peralihan Hak Pakai adalah peralihan hak pakai tempat berjualan di pasar dan fasilitas perpasaran lainnya kepada orang atau badan usaha lain dengan cara apapun antara lain menyewakan, mengontrakan atau memberi kuasa.
16. Jasa Pelayanan Pasar adalah pelayanan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa halaman/pelataran, los, kios, serta pelayanan lainnya yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengaturan pengelolaan pasar daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam pengelolaan pasar serta dalam memberikan pelayanan berupa penyediaan tempat dan perizinan kepada setiap orang perorangan maupun badan hukum untuk berdagang di lokasi pasar.
- (2) Pengaturan pengelolaan pasar daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan laba dari hasil usaha Perusahaan Daerah serta terwujudnya pasar daerah yang tertib, bersih, indah, aman, dan nyaman.

**BAB III ...**

**BAB III**  
**WEWENANG DAN KEWAJIBAN**  
**PENGELOLAAN PASAR**

**Pasal 3**

- (1) Perusahaan Daerah berwenang untuk melaksanakan pengelolaan pasar yang sudah ada maupun membangun pasar daerah baru dalam bentuk pengurusan dan pengusahaan agar pasar daerah lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan perkembangan pelayanan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan pengelolaan Pasar Daerah, Perusahaan Daerah berwenang dalam pengaturan, pembinaan, pengembangan, pembangunan, pengendalian, dan pengurusan Pasar Daerah serta fasilitas pasar lainnya milik Pemerintah Daerah.
- (3) Wewenang pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain meliputi :
  - a. penentuan klasifikasi pasar;
  - b. pengelompokan jenis barang dagangan;
  - c. penataan tempat berdagang;
  - d. pengelolaan...

- d. pengelolaan sampah, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan di lokasi pasar;
- e. pengelolaan parkir di halaman pasar;
- f. tata cara memperoleh izin berdagang di lokasi pasar;
- g. pengenaan dan pengelolaan pendapatan dari pungutan terhadap para pedagang di pasar;
- h. pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap para pedagang di pasar;
- i. bongkar muat;
- j. penyewaan lahan/tempat reklame;
- k. penentuan waktu kegiatan pasar;
- l. pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

Pasar daerah yang dikelola oleh Perusahaan Daerah adalah pasar yang sebelumnya dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. Pasar Cileungsi;
- b. Pasar Cibinong;
- c. Pasar...

- c. Pasar Citeureup I;
- d. Pasar Citeureup II;
- e. Pasar Parung;
- f. Pasar Jonggol;
- g. Pasar Cisarua;
- h. Pasar Parung Panjang;
- i. Pasar Leuwiliang;
- j. Pasar Ciawi
- k. Pasar Ciampea;
- l. Pasar Cariu;
- m. Pasar Ciluar;
- n. Pasar Jasinga;
- o. Pasar Cigombong;
- p. Pasar Cicangkal;
- q. Pasar Citayam;
- r. Pasar Cigudeg;
- s. Pasar Ciseeng;
- t. Pasar Parungpung;
- u. Pasar Nanggung;
- v. Pasar Cikereteg;
- w. Pasar Cimayang; dan
- x. Pasar Laladon.

Pasal 5...

### **Pasal 5**

- (1) Untuk mempertahankan kesinambungan atau memperluas pelayanan pasar, Perusahaan Daerah dapat melaksanakan pembangunan baru atau renovasi bangunan pasar yang kondisi fisiknya tidak atau kurang layak pakai.
- (2) Pembangunan atau renovasi dapat dilaksanakan oleh perusahaan daerah dengan investasi penuh atau melalui kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 6**

- (1) Pemasaran tempat berdagang pada pasar hasil pembangunan baru atau renovasi dari investasi perusahaan dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan daerah.
- (2) Tata cara pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. pasar hasil pembangunan baru dinyatakan secara terbuka kepada masyarakat khususnya kalangan ekonomi lemah yang tidak atau belum memiliki tempat berdagang di pasar manapun, sesuai dengan jumlah/kapasitas tempat berdagang yang tersedia serta mampu membayar sewa;
  - b. pasar...

- b. pasar hasil renovasi dipasarkan dengan prioritas kepada pedagang lama yang masih berminat berdagang dan mampu membayar sewa tempat berdagang yang telah dimusyawarahkan dan ditetapkan oleh Perusahaan Daerah; dan
  - c. jika renovasi dilaksanakan sebelum habis masa sewa pedagang di bangunan pasar yang lama, maka setiap masa sewa yang masih ada diperhitungkan sebagai kompensasi pada tempat berdagang di pasar yang baru.
- (3) Pemasaran tempat berdagang pada pasar hasil pembangunan baru atau renovasi hasil kerjasama perusahaan dengan pihak lain, dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama pembangunan/renovasi pasar yang bersangkutan.

### **Pasal 7**

Pasar Daerah dapat dihapus atau direlokasi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8...

### **Pasal 8**

- (1) Perusahaan Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pasar swasta, pusat perbelanjaan, dan pasar lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha, Perusahaan Daerah berwenang melaksanakan kegiatan lain di luar kegiatan pokok Perusahaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

Perusahaan Daerah berkewajiban membina pedagang kaki lima/asongan dan mengupayakan tempat pengembangan usahanya sesuai dengan kemampuan pasar daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **KLASIFIKASI PASAR DAERAH**

#### **Pasal 10**

Klasifikasi Pasar Daerah ditetapkan oleh Direksi berdasarkan ruang lingkup pelayanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasar Kelas I, yaitu pasar dengan cakupan pelayanan wilayah daerah dan sekitarnya;
- b. Pasar...

- b. Pasar Kelas II, yaitu pasar dengan cakupan wilayah terbatas pada wilayah tertentu sekitar pasar; dan
- c. Pasar Kelas III, yaitu pasar dengan cakupan yang lebih terbatas pada lingkungan tertentu dan jam operasional tertentu pula.

## **BAB V**

### **PERIZINAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Izin Penggunaan Tempat dan Izin Berdagang**

##### **Pasal 11**

- (1) Izin Penggunaan Tempat di pasar diberikan oleh Direksi.
- (2) Izin Berdagang diberikan kepada setiap orang atau badan yang telah berdagang secara terus menerus di lingkungan pasar oleh Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Izin Penggunaan Tempat dan Izin Berdagang, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Bagian...

## **Bagian Kedua**

### **Jangka Waktu Izin Penggunaan Tempat dan Izin Berdagang**

#### **Pasal 12**

- (1) Izin Penggunaan Tempat diberikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Izin Berdagang diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan dengan memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

## **Bagian Ketiga**

### **Peralihan Izin Penggunaan Tempat dan Izin Berdagang**

#### **Pasal 13**

Pemegang Izin Penggunaan Tempat dan/atau Izin Berdagang dapat mengalihkan izin kepada orang lain, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memberitahukan rencana peralihan izin kepada Direksi melalui Kepala Unit Pasar yang bersangkutan; dan
- b. pedagang...

- b. pedagang pengganti memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

**Bagian Keempat**  
**Penempatan Pedagang**

**Pasal 14**

Dalam memberikan Izin Penggunaan Tempat, Direksi berpedoman pada ketentuan penyediaan tempat dan penempatan pedagang dengan mengutamakan golongan ekonomi lemah dan/atau pedagang lama.

**BAB VI**  
**JASA PELAYANAN PASAR**

**Pasal 15**

- (1) Jenis jasa pelayanan pasar, antara lain meliputi :
  - a. penyediaan fasilitas;
  - b. perizinan;
  - c. keamanan;
  - d. kebersihan;
  - e. balik nama peralihan hak;
  - f. parkir di halaman pasar;
  - g. bongkar ...

- g. bongkar muat; dan
  - h. penyewaan lahan/tempat reklame.
- (2) Terhadap jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi berwenang memungut tarif jasa pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati atas usulan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.

## **BAB VII**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG**

#### **Pasal 16**

Setiap pedagang yang menggunakan tempat usaha di Pasar Daerah berkewajiban untuk :

- a. menjaga keamanan dan ketertiban, memelihara kebersihan, dan menata barang dagangan beserta alat perlengkapannya dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
- b. memenuhi pembayaran pungutan pelayanan pasar sesuai dengan tarif dan waktu yang telah ditetapkan;
- c. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- d. mematuhi...

- d. mematuhi waktu kegiatan pasar; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Direksi.

### **Pasal 17**

Setiap pedagang yang menggunakan tempat usaha di Pasar Daerah dilarang:

- a. bertempat tinggal, berada, atau tidur di Pasar Daerah di luar waktu kegiatan pasar, kecuali apabila Direksi menetapkan secara khusus atas fungsi pasar/lokasi tersebut sebagai lokasi rumah toko;
- b. mengalihkan izin penggunaan tempat/izin berdagang tanpa persetujuan tertulis dari Direksi;
- c. menguasai/memonopoli pemilikan izin penggunaan tempat dan/atau izin berdagang;
- d. menggunakan tempat usaha diluar ketentuan yang telah ditetapkan tanpa izin;
- e. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usahanya tanpa izin;
- f. mengubah jenis jualan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan tanpa izin;
- g. mengadakan...

- g. mengadakan penyambungan listrik, air, dan telepon tanpa izin;
- h. melantarkan tempat berjualan sehingga mengganggu keramaian, keamanan, ketertiban dan pendapatan pasar;
- i. membawa atau menyimpan kendaraan di lorong-lorong pasar;
- j. melakukan kegiatan perdagangan yang berdampak merugikan konsumen sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. menjual barang atau bahan yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang diperjualbelikan di pasar;
- l. melakukan praktek rentenir di dalam pasar;
- m. melakukan perbuatan asusila di dalam pasar; dan/atau
- n. melakukan perjudian, menyalahgunakan narkoba dan minum minuman beralkohol, melakukan kegiatan atau perbuatan lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum di dalam pasar.

## **BAB VIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan...

diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam melaksanakan penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

f. menyuruh...

- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
  - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
  - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia...

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, b, d, dan e, serta Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf f, h, dan i, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :
  - a. pengenaan denda;
  - b. penutupan sementara tempat usaha; dan/atau
  - c. pencabutan izin penggunaan tempat usaha dan/atau izin berdagang.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direksi.

Bab X...



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan pasar tersebut.

### **Pasal 23**

Ketentuan mengenai retribusi pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya tarif jasa pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

### **Pasal 24**

Pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan masih tetap berlaku di lokasi pasar sampai dengan ditetapkannya tarif jasa pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

### **Pasal 25**

Pengenaan Retribusi Khusus Parkir yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Khusus Parkir masih tetap berlaku di lokasi pasar sampai dengan ditetapkannya tarif jasa pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 26...

**Pasal 26**

Izin Penggunaan Tempat atau yang dipersamakan dengan itu dan Izin Berdagang atau yang dipersamakan dengan itu, yang terbit sebelum berlakunya peraturan daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa izinnya.

**BAB XIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 22 Desember 2005

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 26 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BOGOR,**

**ttd**

**PERY SOEPARMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2005 NOMOR 241

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**ttd**

**ZURYAWAN ISVANDIAR ZOEBIR**

PENJELASAN  
ATAS  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**  
NOMOR 11 TAHUN 2005  
TENTANG  
**PENGELOLAAN PASAR DAERAH**

**I. UMUM**

Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, termasuk di bidang pengelolaan pasar daerah.

Kewenangan pengelolaan pasar daerah sebelum dilakukan penataan kelembagaan, merupakan lingkup tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku perangkat daerah yang ditunjuk untuk mengelola pasar daerah. Namun setelah penataan kelembagaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2004, kewenangan pengelolaan pasar didistribusikan kepada Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar).

Untuk...

Untuk melaksanakan pengelolaan pasar sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tersebut, telah dibentuk Perusahaan Daerah Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2005. Hal ini secara normatif merupakan rangkaian sistem hukum yang saling mengisi dan melengkapi dalam pengelolaan pasar. Urgensi pembentukan PD Pasar, secara filosofis yaitu sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pasar, sehingga diharapkan terciptanya pengelolaan pasar yang baik.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Tempat berdagang yang dimaksud meliputi kios dan los yang ada di pasar daerah.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan jangka waktu izin merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin, termasuk memberikan kesempatan kepada pedagang untuk dapat melakukan perubahan jenis barang dagangan atau pengalihan izin.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13...

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Fasilitas dimaksud yaitu fasilitas bangunan pasar berupa penyediaan kios/los.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h...

- 5 -  
Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24...

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 15**